



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Selagai No. 35 Iringmulyo Metro Timur Telp. (0725) 47960

www.metro.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA METRO

Nomor : 055 /KPTS/D-4.01/01/2025

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
7. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang tugas dan fungsi perangkat daerah Kota Metro;
8. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Perumahan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: Aturan utama yang mengatur

- perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perumahan serta penyediaan kavling tanah matang;
10. Perda Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang landasan pembentukan, tugas pokok, dan fungsi teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melayani masyarakat;
 11. Perda Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro Tahun 2022-2041: Menjamin *siteplan* tanah kavling sesuai dengan peruntukan lahan di wilayah Kota Metro;
 12. Perwali Kota Metro Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Metro: Aturan spesifik zonasi wilayah kecamatan/kelurahan yang menjadi acuan detil tata letak *siteplan*;
 13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 14. Peraturan Walikota Kota Metro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Sosial pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO.**

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Pimpinan dan seluruh Pegawai di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
 Pada tanggal : 16 September 2025
 Plt Kepala Dinas
 Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Kota Metro

Paraf hierarki	
Sekretaris	
Kasubag umum dan kepegawaian	



Budi Dwi Radias Tanto, S.T., M.T

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Metro
Nomor : 055 /KPTS/D-4.01/01/2025
Tanggal : 16 September 2025

**MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA METRO**

MAKLUMAT PELAYANAN

**DENGAN INI KAMI PIMPINAN DAN PEGAWAI PADA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO MENYATAKAN :**

- 1. BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.**
- 2. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.**
- 3. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN
KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI
DENGAN STANDAR.**

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 16 September 2025
Plt Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Metro

Paraf hierarki	
Sekretaris	
Kasubag umum dan kepegawaian	



Budi Dwi Radias Tanto, S.T., M.T